BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) mendefinisikan *Self Assessment System* adalah sebagai berikut : Suatu system perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Menurut Irwansyah Lubis (2010:131) mendefinisikan *Self Assesment System* adalah sebagai berikut : Sistem menghitung atau menetapkan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak.

Menurut Christian Natan (2010) dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut yaitu *Self assessment system. Self Assessment System* merupakan system pemungutan pajak yang di beri wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Self assessment system* itu adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.1.1.2 Indikator *Self Assessment System*

Kewajiban Wajib Pajak dalam Self Assessment System menurut Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa :

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media ekektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

 Menghitung pajak penghasulan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan 1 tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

 a. Membayar Pajak

 – Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

 – Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihal lain di sini berupa:

- Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditnjuk pemerintah.
- Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik *(e-playment).*

c. Pemotongan dan Pemungutan Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2),, PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa 18 diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. (2010 : 103).

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan kebenarannya. Kewajiban memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Norman Nowak dalam Siti Kurnia (2010:138), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung junlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: "Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan Kepatuhan Pajak adalah kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela *(Voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung *Self assessment system*,dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

2.1.3.2 Macam-macam Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.1.3.3 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

2.1.3.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.3 Penerimaan pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut: “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerusdan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2001(2001:155) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

"Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.1.3.2 Pengelolaan Penerimaan Pajak

Terdapat beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan penerimaan pajak yaitu :

1) Penerimaan pajak merupakan penerimaan (*income*) dan bukan utang (*loan*) sehingga tidak ada kewajiban untuk melunasi pokok utang plus bunga.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.
3) Pembayaran pajak sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga memiliki nilai politis dan psikologis bagi kredibilitas pemerintah dari suatu negara; dan
4) Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan yang menopang kebutuhan dalam pembiayaan APBN dan terjamin kelangsungannya.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup

reformasi kebijakan (*tax policy reforms*) dan administrasi (*administrative re*forms). Reformasi kebijakan dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan perpajakan yang berlaku (misalnya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah) sehingga ketentuan perpajakan tersebut menjadi lebih adil (*equality*), pasti (*legal certainly*), sederhana dalam pemenuhan kewajiban (*simplicity*), netral (*neutrality*) sehingga menciptakan *the level of playing field* yang sama bagi para wajib pajak.

2.1.3.3 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan

Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri".

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN diterapkan dengan UU no.18 tahun 2007 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menaylurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

2.1.3.4 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1) **“**Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak **;**
2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi ;
3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak ;
4) Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak ;
5) Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan

perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan ;

6) Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.2 Kerangka pemikiran

2.2.1 *Self assessment system* terhadap penerimaan pajak

Menurut Judisseno (2001:178) bahwa mekanisme penerapan *self assesment system* dapat didukung dengan diterapkannya kewajiban memiliki NPWP bagi setiap pelamar kerja tanpa memandang jenis pekerjan yang dilakukan dan sepanjang pekerjaan tersebut adalah legal dan sah menurut hukum. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137), *self assesment system* mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal".

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), penerimaan pajak dipengaruhi oleh sistem pemungutan yang diberlakukan. Indonesia efektif menerapkan *self assesment system* pada tahun 1984 atas perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1984. Di dalam *self assesment system* wewenang sepenuhnya untuk menentukan pajak berada pada wajib pajak.

Dan juga menurut Soehoeritjie (2014) adanya pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak, bahwa penerimaan pajak yang belum terealisasi terjadi karena penerapan *self assesment system* yang belum baik. Hal ini ditunjukan dengan Wajib Pajak dalam menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang yang belum optimal.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

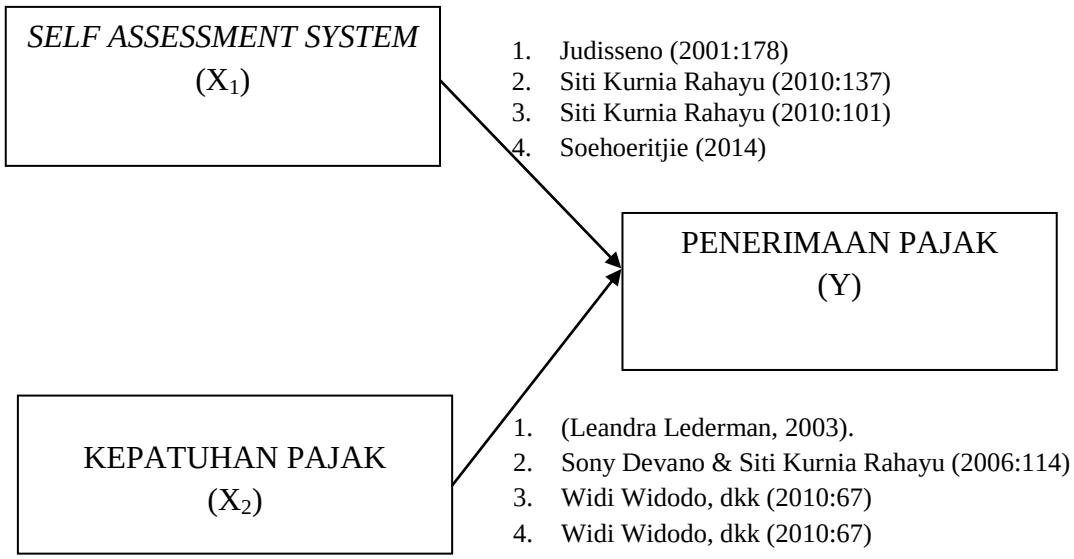
2.2.2 Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Namun, penegakan hukum dan norma kepatuhan tidak perlu konsisten, Pasal ini menyatakan bahwa mereka sebenarnya saling melengkapi. Dengan kata lain, penegakan dapat menopang norma berbasis banding untuk kepatuhan. Untuk mendukung argumen ini, pasal tersebut mengacu pada bukti empiris dari kedua eksperimental "permainan" dan percobaan lapangan (Leandra Lederman, 2003).

Jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan Pajak. Maka efeknya pada penerimaan negara yang bertambah besar (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:114).

Bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak menurut Widi Widodo dkk, (2010:67) jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak. Masih menurut Widi Widodo, dkk (2010:67) faktor kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak".

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H2: Kepatuhan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak